



**PUTUSAN**  
**Nomor20/Pid.B/ 2022/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PAULUS FAOT alias PAUL;**  
Tempat Lahir : Mnelahue;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 03 Mei 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Mnelahue, RT. 004/RW. 002 Desa Hane  
Kecamatan Batu Putih,Kabupaten Timor Tengah  
Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Simon P.A. Sesfao, S.H., Pengacara/ Konsultan Hukum Simon P.A. Sesfao & Rekan, beralamat Jalan Kamboja Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri So'e tanggal 24 Januari 2022 dibawah Register Nomor: 3/ SK-Pid/HK/ 2022/ PN Soe; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor20/Pid.B/2022/PN Soe



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 20/ Pid.B/2022/PN Soetanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/ Pid.B/2022/PN Soetanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS FAOT alias PAUL** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAULUS FAOT alias PAUL** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Terdakwa sebagai guru agama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

Bahwa **Terdakwa PAULUS FAOT alias PAUL** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi Abraham Faot di Mnelahue, RT. 004/RW. 002 Desa Hane Kec. Batu Putih Kab. TTS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi *Kornelis Faot*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, dilakukan pertemuan di rumah Abraham Faot di Mnelahue, RT. 004/RW. 002 Desa Hane Kec. Batu Putih Kab. TTS untuk membahas masalah tanah milik saksi Kornelis Faot yang rencananya ditukarkan dengan 1 (satu) ekor babi dewasa milik Yudas Nenokeba. Dalam pembicaraan tersebut tidak menemukan kesepakatan, sehingga suasana menjadi memanas, akhirnya pembicaraan dihentikan dan akan dilanjutkan kembali setelah makan siang. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita setelah selesai makan siang, saksi Abraham Faot, saksi Obi Manoe Faot, Yudas Nenokeba dan Terdakwa Paulus Faot sedang duduk dibawah pohon beringin dihalaman rumah Abraham Faot, datanglah saksi Kornelis Faot dengan membawa ½ (setengah) botol sopi dan okomama (adat) ditaruh diatas kursi sambil mengatakan: "masalah tanah yang ditukarkan dengan 1 (satu) ekor babi dibebaskan" artinya tanah milik saksi Kornelis Faot tidak jadi diberikan kepada Yudas Nenokeba dan babi milik Yudas Nenokeba tidak dikembalikan. Mendengar hal tersebut, semua yang ada pada saat itu tidak sepakat dengan saksi Kornelis Faot, sehingga pada saat Terdakwa mengembalikan sopi dan okomama, terjadi pertengkaran dengan saksi Kornelis Faot, hingga akhirnya Terdakwa memukul saksi Kornelis Faot dengan tangan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi Kornelis Faot, kemudian Terdakwa memeluk saksi Kornelis Faot dari belakang dengan kedua tangannya, setelah itu membanting saksi Kornelis Faot ke tanah. Akhirnya setelah dileraikan oleh orang-orang yang ada disitu, saksi Kornelis Faot pulang ke rumahnya;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Kornelis Faot mengalami bengkak di kelopak mata kanan dan luka lecet di lutut kanan dan dibawah lutut kanan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/127/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe;

**PerbuatanTerdakwa PAULUS FAOT alias PAUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:**

1. **Saksi Kornelis Faot alias Nelis**, di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menganiaya dan Saksi sendiri yang dianiaya;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wita. bertempat di rumah Abraham Faot di RT.4/RW.2, Desa Hane, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena masalah tanah yang dijual tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah Abraham Faot, sampai di rumah Abraham Faot dan duduk bersama kemudian dilakukan pembicaraan tentang tanah tersebut lalu Abraham Faot memberikan kesempatan pada Saksi untuk bicara dan pada saat Saksi sementara bicara, Komalius Faot memotong pembicaraan Saksi sehingga pembicaraan tidak ada titik temu sampai sekitar pukul 16.00 Wita. Saksi lalu ambil sopi (minuman keras khas timor) dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memberikan secara adat pada orang-orang tua untuk pamit pulang namun tiba-tiba Terdakwa bangun dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi sebelah kanan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi untuk memukul wajah Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi di leher dan membanting Saksi ke tanah 1 (satu) kali, Saksi tidak membalas kemudian Saksi bangun dan langsung berjalan pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka tapi mata Saksi bengkak dan memar sehingga Saksi merasa sakit;
- Bahwa akibat memar yang Saksi alami, Saksi tidak berobat ke rumah sakit tapi hanya menggunakan obat tradisional di rumah saja;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**

**2. Saksi Abraham Faot alias Aba,**di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa yang memukul dan korban Komelis Faot yang dipukul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wita. bertempat di rumah Saksi di RT.4/RW.2, Desa Hane, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi tidak lihat karena terjadi dibelakang Saksi dan ketika Saksi balik Saksi lihat Korban sudah luka di mata sebelah kanan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor20/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah tersebut diselesaikan di kampung tapi Korban tidak mau damai;
- Bahwa dalam peristiwa pemukulan tersebut yang Saksi lihat Korban dan Terdakwa berkelukan dalam posisi berdiri kemudian mereka baku dorong sampai pintu belakang rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, Korban mau masuk tapi tidak bisa lalu Terdakwa gedor pintu sehingga Terdakwa buka pintu kemudian mereka baku dorong lagi sampai di depan setelah itu Korban melepaskan diri dan pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban masih bisa bekerja seperti biasanya;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa yang memukul dan Komelis Faot yang menjadi Korban pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wita. bertempat di rumah Abraham Faot di RT.4/RW.2, Desa Hane, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa pukul Korban karena korban marah pada saat bapak Korban meninggal dunia, bapak kecil (Paman) Korban menjual tanah pada Yudas Nenokeba dan pada malam ketiga setelah pemekaman bapak Korban, Korban mabuk dan buat kekacauan sambil berteriak bilang tanah jangan diberikan kepada Yudas Nenokeba;
- Bahwa tanah dijual dan saat itu Yudas Nenokeba berikan babi dan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanti baru ditambah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) nantinya sehingga pada tanggal 10 Agustus 2021 dibuat pertemuan untuk membahas masalah tersebut dan pada saat Daniel Faot ditanya, Korban langsung potong pembicaraan dan sebelum bicara Korban sudah minum sopi (minuman keras khas timor) dahulu sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan di kepal mengenai pada bagian mata sebelah kanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/127/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe dengan kesimpulan sebagai berikut : bengkok di kelopak mata kanan dan luka lecet di lutut kanan dan dibawah lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwapada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wita. bertempat di rumah Abraham Faot di RT.4/RW.2, Desa Hane, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Komelis Faot;
- Bahwa berawal Terdakwa mengajak saksi Komelis Faot pergi ke rumah Abraham Faot, sampai di rumah Abraham Faot dan duduk bersama kemudian dilakukan pembicaraan tentang tanah tersebut lalu Abraham Faot memberikan kesempatan pada saksi Komelis Faot untuk bicara dan pada saat saksi Komelis Faot sementara bicara, Komalius Faot memotong pembicaraan saksi Komelis Faot sehingga pembicaraan tidak ada titik temu sampai sekitar pukul 16.00 Wita. saksi Komelis Faot lalu ambil sopi (minuman keras khas timor) dan dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memberikan secara adat pada orang-orang tua untuk pamit pulang namun tiba-tiba Terdakwa bangun dan langsung memukul saksi Komelis Faot dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata saksi Komelis Faot sebelah kanan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi Komelis Faot untuk memukul wajah Terdakwa lalu Terdakwa memeluk saksi Komelis Faot di leher dan membanting saksi Komelis Faot ke tanah 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Komelis Faot tidak mengalami luka tapi mata saksi Komelis Faot bengkok dan memar sehingga saksi Komelis Faot merasa sakit;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/127/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe dengan kesimpulan sebagai berikut : bengkok di kelopak mata kanan dan luka lecet di lutut kanan dan dibawah lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor20/Pid.B/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Nixsson Bana dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **PAULUS FAOT alias PAUL**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwapada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wita. bertempat di rumah Abraham Faot di RT.4/RW.2, Desa Hane, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Komelis Faot;
- Bahwa berawal Terdakwa mengajak saksi Komelis Faot pergi ke rumah Abraham Faot, sampai di rumah Abraham Faot dan duduk bersama kemudian dilakukan pembicaraan tentang tanah tersebut lalu Abraham Faot memberikan kesempatan pada saksi Komelis Faot untuk bicara dan pada saat saksi Komelis Faot sementara bicara, Komelius Faot memotong pembicaraan sehingga pembicaraan tidak ada titik temu sampai sekitar pukul 16.00 Wita. Saksi Komelis Faot lalu ambil sopi (minuman keras khas timor) dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memberikan secara adat pada orang-orang tua untuk pamit pulang namun tiba-tiba Terdakwa bangun dan langsung memukul saksi Komelis Faot dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata saksi Komelis Faot sebelah kanan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi Komelis Faot untuk memukul wajah Terdakwa lalu Terdakwa memeluk saksi Komelis Faot di leher dan membanting Saksi ke tanah 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/127/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe dengan kesimpulan sebagai berikut : bengkok di kelopak mata kanan dan luka lecet di lutut kanan dan dibawah lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didasari atas kehendak Terdakwa (*willens*) serta Terdakwa telah mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut yakni menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban Komelis Faot sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/127/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe dengan kesimpulan sebagai berikut : bengkok di kelopak mata kanan dan luka lecet di lutut kanan dan dibawah lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi.**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor20/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulandikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Komelis Faot karena saksi korban Komelis Faot marah pada saat bapak saksi korban Komelis Faot meninggal dunia, bapak kecil (Paman) Korban menjual tanah pada Yudas Nenokeba dan pada malam ketiga setelah pemekaman bapak saksi korban Komelis Faot, saksi korban Komelis Faot mabuk dan buat kekacauan sambil berteriak bilang tanah jangan diberikan kepada Yudas Nenokeba, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian. Terdakwa seharusnya bias menasehati saksi korban Komelis Faot bukan memukul saksi korban Komelis Faot;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Komelis Faot mengalami luka;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merasa menyesal;



Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum, dirasakan cukup sepadan dengan kesalahannya serta perilaku terdakwa setelah kejadian tindak pidana tersebut yang tidak kooperatif kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS FAOT alias PAUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagai mana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, 24 Pebruari 2022 oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H. dan Bagas B.N. Satat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Tientje R. Wonlele., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ANWAR RONY FAUZI, S.H.**

**JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**

**BAGAS B.N. SATATA, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Soe



**PANITERA PENGGANTI**

**TIENTJE R. WONLELE**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)